Palembang, 24 September 2024



Kepada Yth.
Seluruh Pegawai dan Dosen
(PNS, PPPK dan DTNPNS/ Pegawai Non PNS)
UIN Raden Fatah Palembang

EDARAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG NOMOR: B-876/Un.09/1.1/HK.00.7/09/2024 TENTANG DISIPLIN KEHADIRAN DILINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG


Assalaamu'alaikum, wr. wb.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan yang memuat tentang Kedisiplinan dan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021.

Maka seluruh Pegawai dan Dosen (PNS, PPPK dan DTNPS/ Pegawai Non PNS) disampaikan sebagai berikut

- Jam Kerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat,
- Jam Kerja di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat.
- 3. Jam Kerja pada point 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Hari Senin sampai dengan hari Kamis hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan
 - Hari Jum'at hadir dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30, dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.
 - Pada jam kerja wajib berada di kantor/tempat kerja, terkecuali ada penugasan khusus dari Pimpinan;
 - d. Ketentuan jam kerja di bulan Ramadhan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku;
 - e. Absen masuk kerja hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 07.00 sampai dengan 07:29;
 - f. Absen pulang hari kerja Senin sampai dengan Kamis dari pukul 16.01 sampai dengan 18.00;
 - g. Absen pulang hari Jumat dari pukul 16.31 sampai dengan 18.00;
- 4. Bagi yang tidak masuk kerja, maka harus mengajukan permohonan cuti;



- Jam Kerja Dosen merujuk pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- 6. Jam kerja Dosen dengan tugas tambahan/tugas khusus/tugas tertentu yaitu pada point 3;
- 7. Pimpinan di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT dan unit kerja, wajib memonitoring kehadiran pegawai dan dosen di tempat kerjanya serta memberikan teguran bagi yang tidak hadir di tempat kerja tanpa penugasan dari Pimpinan dan/atau melanggar disiplin kehadiran;
- Apel pagi hari senin, wajib diikuti oleh seluruh pegawai dan Dosen dengan tugas tambahan.
 Pimpinan Rektorat/Fakultas/Pascasarjana dapat memberikan sanksi dan teguran bagi yang 3 kali berturut-turut tidak hadir pada saat apel;
- 9. Seluruh pelanggaran Disiplin akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, wr. wb.

Rektor



Nyayu Khodijah